



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Wata Hensi alias Hensi anak dari Kingman |
| 2. Tempat lahir | : Kaong (Kab. Tabalong) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/12 Maret 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kaong Rt. 06 Kecamatan Upau Kabupaten
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021;
Terdakwa Wata Hensi alias Hensi anak dari Kingman ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WATA HENSI Als HENSI anak dari KINGMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa WATA HENSI Als HENSI anak dari KINGMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang \pm 1,15 Meter;
- 2 (dua) buah besi roller conveyor warna Merah, panjang \pm 1,15 Meter;
- 7 (tujuh) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang \pm 60 Centimeter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Conch melalui Saksi GOLDI anak dari Alm. KRISTIAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW, warna Merah Marun, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ510547, Nomor Mesin 31B-510607, Nomor Polisi : DA 3274 UD berikut dengan STNK atas nama MURJANI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa WATA HENSI Als HENSI anak dari KINGMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna Ungu, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MH31LB001DK066473, Nomor Mesin 1LB066487, Nomor Polisi : DA 6628 UB.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Conveyor A5 Koridor Tambang PT. Conch yang beralamatkan di Desa Kaong Kec. Upau Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau disuatu

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Kepolisian Resor Tabalong menerima Laporan terkait hilangnya besi roller conveyor milik PT. Conch, berdasarkan hal tersebut Saksi KHAIRUL TAMAMI AMRULLAH Bin H. JARKASI dan Saksi RAMONA RENADI SANTARA Bin MUHAMMAD AKBAR yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tabalong berangkat dan melakukan Penyelidikan, selanjutnya Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi dari Saksi SUNARNO Als PAKDE Bin Alm BAMBANG RAHARJO yang merupakan pengumpul besi bekas keliling, yang pada pokoknya mengatakan telah membeli sebanyak 14 (empat belas) buah besi roller conveyor dari 3 (tiga) orang laki-laki di Desa Kaong Kec. Upau Kab. Tabalong, kemudian Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendatangi Saksi SUNARNO Als PAKDE Bin Alm BAMBANG RAHARJO untuk mengamankan 14 (empat belas) buah besi roller conveyor tersebut, lalu berdasarkan informasi-informasi yang diterima dari Saksi SUNARNO Als PAKDE Bin Alm BAMBANG RAHARJO terkait ciri-ciri 3 (tiga) orang laki-laki yang menjual besi roller conveyor, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 14.30 WITA Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong berangkat untuk mengamankan para Terdakwa dan pada saat di Jalan Raya Kayu Bawang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Saksi Kepolisian Resor Tabalong mengamankan Terdakwa dan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH mengakui perbuatannya telah mengambil besi roller conveyor tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Conch, kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa dan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH, lalu pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WITA Anggota Kepolisian Resor Tabalong melakukan penangkapan terhadap Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI telah mengambil besi roller conveyor dengan cara awalnya, pada waktu tersebut diatas Terdakwa dan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH sedang duduk diteras rumah Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI, kemudian Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH berkata, "*LAGI GAK ADA DUIT NIH APA YANG BISA KITA KERJAKAN ...!!!*", mendengar hal tersebut Terdakwa yang pada saat itu juga tidak ada uang, sepakat bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI untuk mengambil besi roller conveyor milik PT. Conch tanpa izin, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI berangkat menuju tempat sebagaimana tersebut diatas menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu milik Terdakwa jenis Yamaha Jupiter warna Merah dan milik Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI jenis Yamaha Xeon, yang pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI seorang diri menggunakan sepeda motornya, lalu setelah sampai ditempat tersebut kondisi conveyor sedang berhenti bekerja, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI memantau dan mengawasi situasi sekeliling tempat tersebut, dan setelah memastikan aman Terdakwa, Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH, dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI berbagi tugas dimana ada 2 (dua) orang yang mengangkat fanbelt dan 1 (satu) orang mengambil besi roller conveyor, setelah mengambil besi roller conveyor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI mengangkut dan menyembunyikannya di hutan yang berdekatan dengan tempat tersebut, kemudian pada esok harinya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI kembali lagi ketempat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengambil besi roller conveyor tersebut dan menjualnya ke Saksi SUNARNO Als PAKDE Bin Alm BAMBANG RAHARJO.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DONI IRWANSYAH Als DONI Bin Alm SURIANSYAH dan Saksi ELVIN NADEO Als ELVIN anak dari IYUMANI telah mengambil 14 (empat belas) buah besi roller conveyor, dengan rincian 5 (lima) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang \pm 1,15 Meter; 2 (dua) buah besi roller conveyor warna Merah, panjang \pm 1,15 Meter; dan 7 (tujuh) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang \pm 60 Centimeter, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Conch, sehingga PT. Conch mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Goldi anak dari Kristian (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya barang milik PT Conch;
- Bahwa Saksi di PT. Conch bekerja di bagian Security yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap keamanan di area milik PT. Conch sejak tahun 2014 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa PT. Conch tempat Saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang pembuatan semen;
- Bahwa untuk peristiwa hilangnya besi roller conveyor milik PT. Conch tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kejadiannya, namun kehilangan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di lokasi A5 Koridor Belt Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa hilangnya besi roller conveyor milik PT. Conch tersebut pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekitar pukul 11.30 Wita pada saat itu Karyawan PT. Conch yaitu Saksi Febie Gerta Akwila Esli alias Febi anak dari Ery Mart datang ke

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

departemen umum dan melaporkan bahwa pada dirinya melewati koridor belt milik PT. Conch yang lokasinya berada di Desa Kaong Rt. 02, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan melihat tidak ada lagi besi roller conveyor panjang sebanyak 15 (lima belas) buah dan pendek sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah dimana untuk harganya berdasarkan penghitungan management perusahaan PT. Conch adalah yang panjang dengan harga sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)/buah dan yang pendek dengan harga sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa besi roller conveyor yang diketahui hilang tersebut masih dipergunakan oleh PT. Conch untuk menjalankan kegiatan produksi berupa mengangkut/membawa batu untuk bahan pembuatan semen dari tambang menuju pabrik;
- Bahwa selama ini PT. Conch melakukan pengontrolan namun tidak ada penjagaan secara tetap oleh security, karena conveyor tersebut membentang sepanjang lebih dari 5 (lima) Kilometer dari Tambang sampai Pabrik PT. Conch;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mengambil besi roller conveyor milik PT. Conch, namun perkiraan Saksi untuk mengambil besi roller conveyor tersebut harus menggunakan alat, atau setidaknya dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, karena setiap besi roller bobotnya lumayan berat dan jumlah yang hilang banyak, serta besi roller tersebut dalam posisi tertekan oleh van belt karet;
- Bahwa situasi lokasi tempat diketahui hilangnya besi roller conveyor milik PT. Conch tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan sangat sepi serta tidak ada lampu penerangan pada malam hari, sehingga apabila ada seseorang yang berbuat jahat untuk mengambil besi roller conveyor tersebut peluang dan kesempatannya sangat banyak dan aman;
- Bahwa dengan telah terjadinya peristiwa hilangnya besi roller milik PT. Conch tersebut PT. Conch selaku Pemiliknya merasa telah dirugikan dengan rincian :
Besi Roller yang panjang ukuran + 1,15 meter sebanyak 15 (lima belas) buah X (dikali) Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Besi Roller yang pendek ukuran + 60 centimeter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah X (dikali) Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Van belt karet yang mengalami kerusakan karena goresan sepanjang + 150 meter dan harus diganti sebesar Rp. sebesar + Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian secara langsung adalah sebesar Rp. 10.350.000,- (+) Rp. 11.470.000,- (+) 170.000.000,- = Rp. 191.820.000,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian kerugian tidak langsung adalah + sebesar Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah), karena dengan hilangnya besi roller tersebut produksi dipaksa berhenti selama + 5 (lima) jam.

- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah besi roller conveyor milik PT. Conch yang diketahui telah hilang, dan hal tersebut dikuatkan keterangan dari management PT. Conch dimana besi roller conveyor tersebut adalah milik PT. Conch, karena hanya dimiliki oleh PT. Conch yang didatangkan langsung dari Negeranya Tiongkok dan juga berbeda dengan besi roller conveyor yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang lainnya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Febie Gerta Akwila Esle alias Febi anak dari Erymart dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya barang milik PT Conch;

- Bahwa untuk kejadian pencuriannya Saksi mengetahui dengan pasti kapan terjadi, tapi kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 Wita s/d 12.00 Wita yang mana saat itu Saksi sedang bertugas mengantar logistik makanan untuk karyawan sewaktu perjalanan pulang sendirian membawa mobil menuju ke kantor yang ada di tambang Saksi mendengar ada suara berdecit dari conveyor batu gunung PT. Conch, kemudian Saksi laporkan ke grup "WeChat" komunikasi pengawas dan atasan dengan berkata "ini ada bunyi roller berdecit di dekat simpang empat jalan masyarakat Desa Kaong, mohon segera diperbaiki nanti bisa jadi penghambat produksi". Untuk lokasi terjadinya pencurian tersebut yaitu pada conveyor dekat simpang 4 jalan masyarakat Desa Kaong Rt. 02, Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa kemungkinan melakukan pencurian

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 11.30 Wita s/d 12.00 Wita sewaktu mesin conveyor tidak beraktivitas/tidak jalan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi laporan Saksi tersebut langsung ditanggapi oleh Mr. HU JIN JING selaku atasan Saksi yang mana saat itu dia bersama tim crusher ke lokasi yang Saksi laporkan dan ternyata memang benar ada beberapa buah roller conveyor yang hilang di lokasi A3 Koridor Belt Tambang/compeyor milik PT. Conch di Desa Kaong Rt. 02, Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan itu Saksi ketahui dari keterangan saudara NOGI selaku pengawas crusher yang melaporkan di grup "We Chat" komunikasi pengawas dan atasan setelah dia mendatangi lokasi rusaknya roller conveyor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah berupa roller conveyor milik PT. Conch, dengan rincian sebanyak 15 (lima belas) buah berukuran panjang 1,15 Meter dan 37 (tiga puluh tujuh) buah berukuran Panjang 60 cm. Hal itu Saksi ketahui dari surat ringkasan kantor yang menerangkan tentang jumlah barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa besi Roller tersebut berfungsi sebagai roda penggerak belt karet conveyor dan bila besi roller tersebut hilang maka akan bisa menyebabkan kerusakan pada belt karet conveyor tersebut dan kegiatan produksi berhenti;
- Bahwa barang besi roller conveyor tersebut adalah milik PT. Conch dan pada saat awal berdirinya perusahaan roller tersebut sudah dipasang pada conveyor milik PT. Conch;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara mengambil besi roller tersebut, namun sepengetahuan Saksi untuk dapat mengambil atau mengeluarkan besi roller conveyor tersebut dari tempatnya harus pada saat compeyor sedang tidak berjalan, karena bila conveyor sedang berjalan sangat berbahaya bagi orang menyentuhnya akibat ada aliran listrik penggerak mesin compeyor tersebut. Selain itu untuk mengambilnya Saksi perkiraan dilakukan oleh lebih dari satu orang karena besi conveyor tersebut lumayan cukup berat dengan berat 1 batangnya bisa sekitar 10 Kg sampai dengan 15 Kg dan juga pada saat mengambilnya harus menggunakan alat bantu karena besi roller conveyor tersebut dibebani/tertekan oleh belt karet yang cukup berat sehingga harus ada orang yang menahan belt karetanya untuk bisa mengeluarkan besi roller conveyor tersebut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa conveyor tersebut masih digunakan oleh PT. Conch hingga saat ini karena setelah adanya pencurian tersebut, pihak perusahaan langsung melakukan perbaikan;
 - Bahwa conveyor milik PT. Conch tersebut digunakan untuk mengangkut material batu gunung/gamping dari bagian tambang produksi menuju ke pabrik untuk diproses menjadi baku semen oleh PT. Conch;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Conch sudah selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dan jabatan Saksi sekarang adalah sebagai administrasi tambang PT. Conch;
 - Bahwa dengan telah terjadinya peristiwa hilangnya besi roller milik PT. Conch tersebut PT. Conch selaku Pemiliknya merasa telah dirugikan dengan rincian :
Besi Roller yang panjang ukuran + 1,15 meter sebanyak 15 (lima belas) buah X (dikali) Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Besi Roller yang pendek ukuran + 60 centimeter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah X (dikali) Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Van belt karet yang mengalami kerusakan karena goresan sepanjang + 150 meter dan harus diganti sebesar Rp. sebesar + Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
Sehingga kerugian secara langsung adalah sebesar Rp. 10.350.000,- (+) Rp. 11.470.000,- (+) 170.000.000,- = Rp. 191.820.000,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
Kemudian kerugian tidak langsung adalah + sebesar Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah), karena dengan hilangnya besi roller tersebut produksi dipaksa berhenti selama + 5 (lima) jam.
 - Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah besi roller conveyor milik PT. Conch yang diketahui telah hilang, dan hal tersebut dikuatkan keterangan dari manajemen PT. Conch dimana besi roller conveyor tersebut adalah milik PT. Conch, karena hanya dimiliki oleh PT. Conch yang didatangkan langsung dari Negeranya Tiongkok dan juga berbeda dengan besi roller conveyor yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang lainnya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi Khairul Tamami Amrullah bin H. Jarkasi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya barang milik PT Conch;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Saksi Ramona Renadi Santara bin Muhammad Akbar dan anggota Buser Polres Tabalong lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ramona Renadi Santara bin Muhammad Akbar dan anggota Buser Polres Tabalong lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut berhasil mengamankan terhadap barang buktinya yaitu berupa :
 - (lima) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang + 1,15 Meter;
 - 2 (dua) buah besi roller conveyor warna Merah, panjang + 1,15 Meter;
 - 7 (tujuh) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang + 60 Centimeter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW, warna Merah Marun, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ510547, Nomor Mesin 31B-510607, Nomor Polisi : DA 3274 UD berikut dengan STNK atas nama MURJANI, dan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna Ungu, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MH31LB001DK066473, Nomor Mesin 1LB066487, Nomor Polisi : DA 6628 UB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut bersama dengan Saksi Ramona Renadi Santara bin Muhammad Akbar dan anggota Buser Polres Tabalong lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Polres Tabalong telah menerima limpahan Laporan Polisi Nomor : LP / 06 / V / 2021 / KALSEL / RESOR TABALONG / SEKTOR UPAU, tanggal 3 Mei 2021 tentang dugaan telah terjadinya tindak

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg



pidana Pencurian terhadap barang berupa besi roller conveyor milik PT.

Conch

Kemudian setelah mendapatkan limpahan Laporan Tersabut Saksi dan Unit Buser Opsnal Reskrim dengan dibantu oleh Polsek Upau melakukan Penyelidikan tentang telah terjadinya perbuatan Pencurian tersebut, dari hasil Penyelidikan didapatkan hasil bahwa Kami mendapatkan informasi dari pengumpul besi bekas keliling yang menggunakan sepeda motor bergerobak yaitu Saksi Sunarno alias Pakde bin Bambang Raharjo (Alm) yang berada di Unggung Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong yang menyampaikan bahwa telah membeli sebanyak 14 (empat belas) buah besi roller dari 3 (tiga) orang laki-laki di Desa Kaong, Kec. Upau, Kab. Tabalong. Mengetahui hal tersebut kemudian Kami mendatangi atas nama PAKDE tersebut untuk memastikan barang yang telah dibelinya, setelah bertemu kemudian Kami memastikan bahwa besi roller yang telah dibelinya dan kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan besi bekas yang berada di Unggung tersebut adalah besi roller Conveyor milik PT. Conch, selanjutnya besi tersebut Kami amankan ke Polres Tabalong. Pada saat itu pula kami memperlihatkan foto 2 (dua) orang laki-laki yang Kami ketahui Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm), setelah melihat foto yang kami perlihatkan Saksi Sunarno alias Pakde bin Bambang Raharjo (Alm) membenarkan bahwa orang tersebut adalah yang telah menjual besi roller kepadanya.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Skp. 14.30 Wita Kami berhasil mengamankan terhadap Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) di Jalan Raya Kayu Bawang, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong dan terhadap Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) menerangkan bahwa benar telah melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani kemudian Kami melakukan pengembangan pencarian terhadap Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani dan pada hari itu Skp. 16.00 Wita di Desa Upau, Kec. Upau, Kab. Tabalong berhasil mengamankan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani; Bahwa Kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani kami lakukan Penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi masih mengetahui dan mengenal terhadap Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah Terdakwa yang berdasarkan



alat bukti yang cukup patut diduga sebagai Pelaku tindak pidana Pencurian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 06 / V / 2021 / KALSEL / RESOR TABALONG / SEKTOR UPAU, tanggal 3 Mei 2021, dan kemudian

berhasil kami lakukan Penangkapan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021;

- Bahwa Saksi juga masih mengetahui dan mengenal terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang berhasil Saksi amankan setelah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, yang menurut keterangannya adalah hasil dari perbuatan Pencurian yang telah dilakukannya serta sarana yang telah dipergunakan pada saat melakukan perbuatan pencurian besi roller conveyor milik PT. Conch pada akhir bulan April 2021;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ramona Renadi Santara bin Muhammad Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya barang milik PT Conch;

- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Saksi Khairul Tamami Amrullah bin H. Jarkasi dan anggota Buser Polres Tabalong lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Khairul Tamami Amrullah bin H. Jarkasi dan anggota Buser Polres Tabalong lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut berhasil mengamankan terhadap barang buktinya yaitu berupa :

- (lima) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang + 1,15 Meter;

- 2 (dua) buah besi roller conveyor warna Merah, panjang + 1,15 Meter;

- 7 (tujuh) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang + 60 Centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW, warna Merah Marun, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ510547, Nomor Mesin 31B-510607, Nomor Polisi : DA 3274 UD berikut dengan STNK atas nama MURJANI, dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna Ungu, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MH31LB001DK066473, Nomor Mesin 1LB066487, Nomor Polisi : DA 6628 UB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumanı tersebut bersama dengan Saksi Khairul Tamami Amrullah bin H. Jarkasi dan anggota Buser Polres Tabalong lainnya tersebut adalah sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Polres Tabalong telah menerima limpahan Laporan Polisi Nomor : LP / 06 / V / 2021 / KALSEL / RESOR TABALONG / SEKTOR UPAU, tanggal 3 Mei 2021 tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana Pencurian terhadap barang berupa besi roller conveyor milik PT. Conch
Kemudian setelah mendapatkan limpahan Laporan Tersabut Saksi dan Unit Buser Opsnal Reskrim dengan dibantu oleh Polsek Upau melakukan Penyelidikan tentang telah terjadinya perbuatan Pencurian tersebut, dari hasil Penyelidikan didapatkan hasil bahwa Kami mendapatkan informasi dari pengumpul besi bekas keliling yang menggunakan sepeda motor bergerobak yaitu Saksi Sunarno alias Pakde bin Bambang Raharjo (Alm) yang berada di Unggung Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong yang menyampaikan bahwa telah membeli sebanyak 14 (empat belas) buah besi roller dari 3 (tiga) orang laki-laki di Desa Kaong, Kec. Upau, Kab. Tabalong. Mengetahui hal tersebut kemudian Kami mendatangi atas nama PAKDE tersebut untuk memastikan barang yang telah dibelinya, setelah bertemu kemudian Kami memastikan bahwa besi roller yang telah dibelinya dan kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan besi bekas yang berada di Unggung tersebut adalah besi roller Conveyor milik PT. Conch, selanjutnya besi tersebut Kami amankan ke Polres Tabalong. Pada saat itu pula kami memperlihatkan foto 2 (dua) orang laki-laki yang Kami ketahui Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm), setelah melihat foto yang kami perlihatkan Saksi Sunarno alias Pakde bin Bambang Raharjo (Alm) membenarkan bahwa orang tersebut adalah yang telah menjual besi roller kepadanya.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Skp. 14.30 Wita Kami berhasil mengamankan terhadap Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) di Jalan Raya Kayu Bawang, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong dan terhadap Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) menerangkan bahwa benar telah melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani kemudian Kami melakukan pengembangan pencarian terhadap Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani dan pada hari itu Skp. 16.00 Wita di Desa Upau, Kec. Upau, Kab. Tabalong berhasil mengamankan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani;

Bahwa Kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani kami lakukan Penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi masih mengetahui dan mengenal terhadap Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah Terdakwa yang berdasarkan alat bukti yang cukup patut diduga sebagai Pelaku tindak pidana Pencurian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 06 / V / 2021 / KALSEL / RESOR TABALONG / SEKTOR UPAU, tanggal 3 Mei 2021, dan kemudian berhasil kami lakukan Penangkapan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa Saksi juga masih mengetahui dan mengenal terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang berhasil Saksi amankan setelah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, yang menurut keterangannya adalah hasil dari perbuatan Pencurian yang telah dilakukannya serta sarana yang telah dipergunakan pada saat melakukan perbuatan pencurian besi roller conveyor milik PT. Conch pada akhir bulan April 2021;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Sunarno alias Pakde bin Bambang Raharjo (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diperlihatkan oleh Pemeriksa tersebut adalah orang yang telah menjual besi roller kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani orang yang telah menjual besi roller kepada Saksi tersebut, dan mengetahui setelah diperlihatkan dan diberitahukan oleh Pemeriksa pada saat dilakukan Pemeriksaan ini;



- Bahwa Saksi juga masih mengetahui dan mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa tersebut adalah barang yang telah dijual oleh Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani;
 - Bahwa Saksi membeli besi roller tersebut dari Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani adalah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara akhir bulan April 2021 Skp. 14.00 Wita di Desa Kaong, Kec. Upau, Kab. Tabalong pada saat Saksi berkeliling menggunakan sepeda motor bergerobak untuk mencari/membeli barang-barang bekas. Dan Saksi membeli besi roller tersebut adalah dengan harga sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah)/kilonya, yang mana pada saat itu setelah ditimbang semuanya besi roller tersebut diketahui seberat 250 (dua ratus lima puluh) Kilogram, sehingga uang Saksi bayarkan adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui darimana asal usul besi roller yang telah Saksi beli dari Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut, dan pada saat itu Saksi tidak menanyakan dari mana asal usulnya, karena sebelumnya Saksi telah dipesani oleh Petugas Kepolisian apabila berkeliling masuk ke wilayah Upau kemudian ada orang yang akan menjual besi roller agar dibeli terlebih dahulu, karena di PT. Conch banyak kehilangan besi roller, mengetahui hal tersebut sekaligus membantu Petugas Kepolisian Saksi berani membeli besi roller yang dijual oleh Terdakwa, Saksi Doni Irwansyah Alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut. Setelah itu kemudian Saksi memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwa Saksi mendapatkan besi roller dari daerah Upau, selanjutnya besi tersebut Saksi simpan di tempat pengumpulan besi bekas yang berada di Unggung Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong yang kemudian diambil dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Tabalong;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 6. Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya barang milik PT Conch;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong. Barang yang Saksi ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa besi roller yang dipergunakan untuk memutar van belt (karet) Conveyor yang dipergunakan untuk membawa batu yang akan dipergunakan sebagai bahan pembuatan semen oleh PT. Conch. Dan barang yang Saksi ambil berupa besi roller tersebut adalah milik PT. Conch;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut tidak Saksi lakukan seorang diri, melainkan Saksi lakukan bersama dengan orang lain yaitu Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani;
- Bahwa barang berupa besi roller Conveyor milik PT. Conch yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani pada akhir bulan April 2021 tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) buah dengan rincian : Besi roller yang panjang sebanyak 7 (tujuh) buah, dan; Besi roller yang pendek sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut pada saat itu adalah tanpa menggunakan peralatan dan hanya tangan kosong saja dan Saksi lakukan dengan cara mengangkat van belt karet yang menempel di besi roller tersebut, yang mana mengangkat van belt karet tersebut Saksi lakukan dengan menggunakan bahu secara bergantian atau terkadang berdua, setelah van belt karet terangkat kemudian besi roller dengan kedua tangan diangkat/dilepas dari dudukan/posisinya, selanjutnya setelah terlepas kemudian besi roller conveyor tersebut kami sembunyikan di hutan;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut, tidak Saksi pergunakan untuk apa-apa melainkan Saksi jual kepada pengumpul barang bekas yang keliling dengan membawa sepeda motor bergerobak;
- Bahwa besi roller conveyor milik PT. Conch hasil dari perbuatan pencurian yang telah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut Saksi jual pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 (setelah 1 malam disembunyikan di hutan), dengan harga sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah)/kilo;

- Bahwa benar uang yang Saksi dapatkan dari menjual hasil perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller conveyor milik PT. Conch yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut adalah sebesar + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sama bertiga antara Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani dan juga Saksi terangkan bahwa terhadap Pembeli Saksi sama sekali tidak mengenalnya;

- Bahwa kronologi Saksi melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut adalah sebagai berikut :
Bahwa pada hari dan tanggal lupa diakhir bulan April 2021 Skp. 15.00 Wita pada saat Saksi dan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani duduk santai teras rumahnya Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani, kemudian Saksi berkata "lagi gak ada duit nih, apa yang bisa kita kerjakan...!!!", mendengar apa yang Saksi katakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani sepakat untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch karena kebetulan sama dengan Saksi lagi tidak ada uang. Setelah sepekat kemudian antara Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu miliknya Terdakwa Yamaha Jupiter warna Merah dan milik Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani jenis Yamaha Xeon warna Ungui berangkat menuju lokasi conveyor yang berada di tengah hutan Desa Kaong, Kec. Upau, Kab. Tabalong dimana pada saat itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani seorang diri menggunakan sepeda motornya. Kemudian setelah sampai dilokasi pada saat itu kebetulan conveyornya sedang berhenti bekerja, mengetahui hal tersebut Kami bertiga memantau situasi dan setelah memastikan situasi aman baru berbuat melakukan pencurian terhadap besi roller conveyor tersebut dengan cara bergantian peran antara Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani yaitu terkadang mengangkat van belt karet dan terkadang mengangkat/mengambil besi roller dari dudukan/posisinya. Setelah berhasil

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kemudian besi roller tersebut kami angkut dan kami sembunyikan ke hutan jauh dari lokasi mengambil (+ 1 Kilometer) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor secara bergantian (2 orang mengantar dan 1 orang menunggu di lokasi pencurian) hingga semua besi roller conveyor tersebut semuanya bisa diangkut; Kemudian pada hari berikutnya (setelah 1 malam disembunyikan di hutan) sekitar pukul 14.00 Wita besi roller Conveyor tersebut kami jual kepada pengumpul besi bekas yang pada saat itu keliling di Desa Kaong, Kec. Upau, Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor bergerobak. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Skp. 14.30 Wita Saksi dan Terdakwa di pinggir jalan raya Kayu Bawang Desa Muara Uya, Kab. Tabalong pada saat akan menuju tempat pengumpul besi bekas dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan besi roller conveyor milik PT. Conch;

Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller conveyor milik PT. Conch adalah sebanyak 2X yaitu : Pertama pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2021 bersama dengan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 7 (tujuh) buah besi roller yang panjang dan 7 (tujuh) buah besi roller yang pendek kedua pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah besi roller yang pendek;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani yang diperlihatkan kembali dalam persidangan tersebut adalah orang yang pada hari dan tanggal lupa diantara akhir bulan April 2021 Skp. 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong bersama-sama dengan Saksi telah melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch;
- Bahwa benar saksi masih mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya barang milik PT Conch;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong. Barang yang Saksi ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa besi roller yang dipergunakan untuk memutar van belt (karet) Conveyor yang dipergunakan untuk membawa batu yang akan dipergunakan sebagai bahan pembuatan semen oleh PT. Conch. Dan barang yang Saksi ambil berupa besi roller tersebut adalah milik PT. Conch;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut tidak Saksi lakukan seorang diri, melainkan Saksi lakukan bersama dengan orang lain yaitu Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm);
- Bahwa barang berupa besi roller Conveyor milik PT. Conch yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) pada akhir bulan April 2021 tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) buah dengan rincian : Besi roller yang panjang sebanyak 7 (tujuh) buah, dan; Besi roller yang pendek sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) tersebut pada saat itu adalah tanpa menggunakan peralatan dan hanya tangan kosong saja dan Saksi lakukan dengan cara mengangkat van belt karet yang menempel di besi roller tersebut, yang mana mengangkat van belt karet tersebut Saksi lakukan dengan menggunakan bahu secara bergantian atau terkadang berdua, setelah van belt karet terangkat kemudian besi roller dengan kedua tangan diangkat/dilepas dari dudukan/posisinya, selanjutnya setelah terlepas kemudian besi roller conveyor tersebut kami sembunyikan di hutan;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) tersebut, tidak Saksi pergunakan untuk apa-apa melainkan Saksi jual kepada pengumpul barang bekas yang keliling dengan membawa sepeda motor bergerobak;
- Bahwa besi roller conveyor milik PT. Conch hasil dari perbuatan pencurian yang telah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) tersebut Saksi jual pada

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 (setelah 1 malam disembunyikan di hutan), dengan harga sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah)/kilo;

- Bahwa benar uang yang Saksi dapatkan dari menjual hasil perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller conveyor milik PT. Conch yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) tersebut adalah sebesar + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sama bertiga antara Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan juga Saksi terangkan bahwa terhadap Pembeli Saksi sama sekali tidak mengenalnya;

- Bahwa kronologi Saksi melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani tersebut adalah sebagai berikut :
Bahwa pada hari dan tanggal lupa diakhir bulan April 2021 Skp. 15.00 Wita pada saat Saksi dan Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) duduk santai teras rumahnya Saksi, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) berkata "lagi gak ada duit nih, apa yang bisa kita kerjakan...!!!", mendengar apa yang Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) katakan tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi sepakat untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch karena kebetulan sama dengan Saksi lagi tidak ada uang.

Setelah sepakat kemudian antara Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu miliknya Terdakwa Yamaha Jupiter warna Merah dan milik Saksi jenis Yamaha Xeon warna Ungui berangkat menuju lokasi conveyor yang berada di tengah hutan Desa Kaong, Kec. Upau, Kab. Tabalong dimana pada saat itu Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi seorang diri menggunakan sepeda motornya.

Kemudian setelah sampai dilokasi pada saat itu kebetulan conveyornya sedang berhenti bekerja, mengetahui hal tersebut Kami bertiga memantau situasi dan setelah memastikan situasi aman baru berbuat melakukan pencurian terhadap besi roller conveyor tersebut dengan cara bergantian peran antara Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) yaitu terkadang mengangkat van belt karet dan terkadang mengangkat/mengambil besi roller dari dudukan/posisinya.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mengambil kemudian besi roller tersebut kami angkut dan kami sembunyikan ke hutan jauh dari lokasi mengambil (+ 1 Kilometer) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor secara bergantian (2 orang mengantar dan 1 orang menunggu di lokasi pencurian) hingga semua besi roller conveyor tersebut semuanya bisa diangkut;

Kemudian pada hari berikutnya (setelah 1 malam disembunyikan di hutan) sekitar pukul 14.00 Wita besi roller Conveyor tersebut kami jual kepada pengumpul besi bekas yang pada saat itu keliling di Desa Kaong, Kec.

Upau, Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor bergerobak.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Skp. 14.30 Wita Saksi

dan Terdakwa di pinggir jalan raya Kayu Bawang Desa Muara Uya, Kab.

Tabalong pada saat akan menuju tempat pengumpul besi bekas dengan

maksud untuk mengambil uang hasil penjualan besi roller conveyor milik PT.

Conch;

Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan pencurian terhadap barang berupa

besi roller conveyor milik PT. Conch adalah sebanyak 2X yaitu : Pertama

pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2021 bersama dengan

Terdakwa dan Saksi sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 7

(tujuh) buah besi roller yang panjang dan 7 (tujuh) buah besi roller yang

pendek kedua pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama dengan

Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah besi roller yang pendek;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah

alias Doni bin Suriansyah (Alm) yang diperlihatkan kembali dalam

persidangan tersebut adalah orang yang pada hari dan tanggal lupa

diantara akhir bulan April 2021 Skp. 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor

Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab.

Tabalong bersama-sama dengan Saksi telah melakukan perbuatan

pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch;

- Bahwa benar saksi masih mengetahui terhadap barang bukti yang

diperlihatkan di dalam persidangan tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan

menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan

Terdakwa pada BAP Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan

melakukan pencurian dengan pemberatan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa besi roller yang dipergunakan untuk memutar van belt (karet) Conveyor yang dipergunakan untuk membawa batu yang akan dipergunakan sebagai bahan pembuatan semen oleh PT. Conch. Dan barang yang Terdakwa ambil berupa besi roller tersebut adalah milik PT. Conch;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak Terdakwa lakukan seorang diri, melainkan Terdakwa lakukan bersama dengan orang lain yaitu Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin;
- Bahwa barang berupa besi roller Conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin pada akhir bulan April 2021 tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) buah dengan rincian : Besi roller yang panjang sebanyak 7 (tujuh) buah, dan; Besi roller yang pendek sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin tersebut pada saat itu adalah tanpa menggunakan peralatan dan hanya tangan kosong saja. Dan Terdakwa lakukan dengan cara mengangkat van belt karet yang menempel di besi roller tersebut, dan mengangkat van belt karet tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan bahu secara bergantian atau terkadang berdua, setelah van belt karet terangkat kemudian besi roller dengan kedua tangan diangkat/dilepas dari dudukan/posisinya, selanjutnya setelah terlepas kemudian besi roller conveyor tersebut kami sembunyikan di hutan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin, tidak Terdakwa pergunakan untuk apa-apa melainkan Terdakwa jual kepada pengumpul barang bekas yang keliling dengan membawa sepeda motor bergerobak;
- Bahwa besi roller conveyor milik PT. Conch hasil dari perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvin Terdakwa jual pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 (setelah 1 malam disembunyikan di hutan), dengan harga sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah)/kilo;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual hasil perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin adalah sebesar + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sama bertiga antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin;

- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan nama DONI dan nama ELVIN tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal lupa diakhir bulan April 2021 Skp. 15.00 Wita pada saat Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin duduk santai teras rumahnya Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin, kemudian tiba-tiba Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) "lagi gak ada duit nih apa yang bisa kita kerjakan....!!!", mendengar hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa kebetulan juga sedang tidak ada uang kemudian antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sepakat untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch;

Bahwa setelah sepakat kemudian antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu milik Terdakwa jenis Yamaha Jupiter warna Merah dan milik Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin jenis Yamaha Xeon berangkat menuju lokasi conveyor yang berada di tengah hutan Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dimana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin seorang diri menggunakan sepeda motornya;

Kemudian setelah sampai dilokasi pada saat itu kebetulan conveyornya sedang berhenti bekerja, mengetahui hal tersebut Kami bertiga memantau situasai dan setelah memastikan situasi aman baru berbuat melakukan pencurian terhadap besi roller conveyor tersebut dengan cara bergantian peran antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin yaitu terkadang mengangkat van belt Karen dan terkadang mengangkat/mengambil besi roller dari dudukan/posisinya. Setelah berhasil mengambil kemudian besi roller tersebut kami angkut dan kami sembunyikan ke hutan jauh dari lokasi mengambil (+ 1 Kilometer) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor secara bergantian (2 orang mengantar dan 1 orang menunggu di lokasi pencurian) hingga semua besi roller conveyor tersebut semuanya bisa diangkut.

Kemudian pada hari berikutnya (setelah 1 malam disembunyikan di hutan) sekitar pukul 14.00 Wita besi roller Conveyor tersebut kami jual kepada pengumpul besi bekas yang pada saat itu keliling di Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dengan menggunakan sepeda motor bergerobak.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul. 14.30 Wita Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) di pinggir jalan raya Kayu Bawang Desa Muara Uya, Kab. Tabalong pada saat akan menuju tempat pengumpul besi bekas dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan besi roller conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm).

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller milik PT. Conch adalah sebanyak 3X yaitu : Pertama : pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 7 (tujuh) buah besi roller yang panjang dan 7 (tujuh) buah besi roller yang pendek;

Kedua : pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2021 (antara 2 atau 3 hari setelah yang Pertama) bersama dengan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sebanyak 3 (tiga) buah besi roller yang pendek, dan;

Ketiga : pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) sebanyak 5 (lima) buah besi roller yang pendek.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal terhadap Bahwa Terdakwa masih mengetahui dan mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan kembali oleh Pemeriksa tersebut yaitu :

- Terhadap besi roller conveyor adalah barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan April 2021 Skp. 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT.

Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong;

- Terhadap sepeda motor jenis Yamaha Jupiter adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pencurian besi roller conveyor milik PT. Conch pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara akhir bulan April 2021 Skp. 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong, dan;

- Terhadap sepeda motor jenis Yamaha Xeon adalah sepeda motor milik nama ELVIN yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pencurian besi roller conveyor milik PT. Conch pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara akhir bulan April 2021 Skp. 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong.

- Bahwa Terdakwa masih mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu hitam;
2. 1 (satu) lembar celana jinis rok warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah bra warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa besi roller yang dipergunakan untuk memutar van belt (karet) Conveyor yang dipergunakan untuk membawa batu yang akan dipergunakan sebagai bahan pembuatan semen oleh PT. Conch. Dan barang yang Terdakwa ambil berupa besi roller tersebut adalah milik PT. Conch;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak Terdakwa lakukan seorang diri, melainkan Terdakwa lakukan bersama dengan orang lain yaitu Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin;

- Bahwa barang berupa besi roller Conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin pada akhir bulan April 2021 tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) buah dengan rincian : Besi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roller yang panjang sebanyak 7 (tujuh) buah, dan; Besi roller yang pendek sebanyak 7 (tujuh) buah;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa diakhir bulan April 2021 Skp. 15.00 Wita pada saat Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin duduk santai teras dirumahnya Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin, kemudian tiba-tiba Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) "lagi gak ada duit nih apa yang bisa kita kerjakan...!!!", mendengar hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa kebetulan juga sedang tidak ada uang kemudian antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sepakat untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch;
- Bahwa setelah sepakat kemudian antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu milik Terdakwa jenis Yamaha Jupiter warna Merah dan milik Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin jenis Yamaha Xeon berangkat menuju lokasi conveyor yang berada di tengah hutan Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dimana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin seorang diri menggunakan sepeda motornya;
- Kemudian setelah sampai dilokasi pada saat itu kebetulan conveyornya sedang berhenti bekerja, mengetahui hal tersebut Kami bertiga memantau situasi dan setelah memastikan situasi aman baru berbuat melakukan pencurian terhadap besi roller conveyor tersebut dengan cara bergantian peran antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin yaitu terkadang mengangkat van belt Karen dan terkadang mengangkat/mengambil besi roller dari dudukan/posisinya. Setelah berhasil mengambil kemudian besi roller tersebut kami angkut dan kami sembunyikan ke hutan jauh dari lokasi mengambil (+ 1 Kilometer) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor secara bergantian (2 orang mengantar dan 1 orang menunggu di lokasi pencurian) hingga semua besi roller conveyor tersebut semuanya bisa diangkut;
- Bahwa Kemudian pada hari berikutnya (setelah 1 malam disembunyikan di hutan) sekitar pukul 14.00 Wita besi roller Conveyor tersebut kami jual kepada pengumpul besi bekas yang pada saat itu keliling di Desa Kaong,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dengan menggunakan sepeda motor bergerobak;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul. 14.30 Wita Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) di pinggir jalan raya Kayu Bawang Desa Muara Uya, Kab. Tabalong pada saat akan menuju tempat pengumpul besi bekas dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan besi roller conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm).

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller milik PT. Conch adalah sebanyak 3X yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 7 (tujuh) buah besi roller yang panjang dan 7 (tujuh) buah besi roller yang pendek Kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2021 (antara 2 atau 3 hari setelah yang Pertama) bersama dengan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sebanyak 3 (tiga) buah besi roller yang pendek, dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) sebanyak 5 (lima) buah besi roller yang pendek;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin tersebut pada saat itu adalah tanpa menggunakan peralatan dan hanya tangan kosong saja. Dan Terdakwa lakukan dengan cara mengangkat van belt karet yang menempel di besi roller tersebut, dan mengangkat van belt karet tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan bahu secara bergantian atau terkadang berdua, setelah van belt karet terangkat kemudian besi roller dengan kedua tangan diangkat/dilepas dari dudukan/posisinya, selanjutnya setelah terlepas kemudian besi roller conveyor tersebut kami sembunyikan di hutan;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin, tidak Terdakwa pergunakan untuk apa-apa melainkan Terdakwa jual kepada pengumpul barang bekas yang keliling dengan membawa sepeda motor bergerobak;

- Bahwa besi roller conveyor milik PT. Conch hasil dari perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Doni

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin Terdakwa jual pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 (setelah 1 malam disembunyikan di hutan), dengan harga sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah)/kilo;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual hasil perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin adalah sebesar + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sama bertiga antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin;

- Bahwa dengan telah terjadinya peristiwa hilangnya besi roller milik PT. Conch tersebut PT. Conch selaku Pemiliknya merasa telah dirugikan dengan rincian :

Besi Roller yang panjang ukuran + 1,15 meter sebanyak 15 (lima belas) buah X (dikali) Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Besi Roller yang pendek ukuran + 60 centimeter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah X (dikali) Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Van belt karet yang mengalami kerusakan karena goresan sepanjang + 150 meter dan harus diganti sebesar Rp. sebesar + Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Sehingga kerugian secara langsung adalah sebesar Rp. 10.350.000,- (+) Rp. 11.470.000,- (+) 170.000.000,- = Rp. 191.820.000,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian kerugian tidak langsung adalah + sebesar Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah), karena dengan hilangnya besi roller tersebut produksi dipaksa berhenti selama + 5 (lima) jam.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut adalah besi roller conveyor milik PT. Conch yang diketahui telah hilang, dan hal tersebut dikuatkan keterangan dari management PT. Conch dimana besi roller conveyor tersebut adalah milik PT. Conch, karena hanya dimiliki oleh PT. Conch yang didatangkan langsung dari Negeranya Tiongkok dan juga berbeda dengan besi roller conveyor yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Wata Hensi alias Hensi anak dari Kingman merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa Wata Hensi alias Hensi anak dari Kingman dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah besi roller conveyor milik PT. Conch;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Conveyor A5 koridor Tambang PT. Conch yang berada di Desa Kaong Rt. 02, Kec. Upau, Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa besi roller yang dipergunakan untuk memutar van belt (karet) Conveyor yang dipergunakan untuk membawa batu yang akan dipergunakan sebagai bahan pembuatan semen oleh PT. Conch. Dan barang yang Terdakwa ambil berupa besi roller tersebut adalah milik PT. Conch;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut tidak Terdakwa lakukan seorang diri, melainkan Terdakwa lakukan bersama dengan orang lain yaitu Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin;

Menimbang, bahwa barang berupa besi roller Conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin pada akhir bulan April 2021 tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) buah dengan rincian : Besi roller yang panjang sebanyak 7 (tujuh) buah, dan; Besi roller yang pendek sebanyak 7 (tujuh) buah;

Menimbang, bahwa barang berupa 14 (empat belas) buah dengan rincian : Besi roller yang panjang sebanyak 7 (tujuh) buah, dan; Besi roller yang pendek sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan adalah milik PT. Conch, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa besi roller conveyor milik PT. Conch hasil dari perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin Terdakwa jual pada hari dan tanggal tidak ingat diantara akhir bulan April 2021 (setelah 1 malam disembunyikan di hutan), dengan harga sebesar Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah)/kilo;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual hasil perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin adalah sebesar + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sama bertiga antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya peristiwa hilangnya besi roller milik PT. Conch tersebut PT. Conch selaku Pemiliknya merasa telah dirugikan dengan rincian Besi Roller yang panjang ukuran + 1,15 meter sebanyak 15 (lima belas) buah X (dikali) Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), besi Roller yang pendek ukuran + 60 centimeter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah X (dikali) Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp. 11.470.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Van belt karet yang mengalami kerusakan karena goresan sepanjang + 150 meter dan harus diganti sebesar Rp. sebesar + Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Sehingga kerugian secara langsung adalah sebesar Rp. 10.350.000,- (+) Rp. 11.470.000,- (+) 170.000.000,- = Rp. 191.820.000,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian kerugian tidak langsung adalah + sebesar Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah), karena dengan hilangnya besi roller tersebut produksi dipaksa berhenti selama + 5 (lima) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal diakhir bulan April 2021 Skp. 15.00 Wita pada saat Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin duduk santai teras dirumahnya Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin, kemudian tiba-tiba Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) "lagi gak ada duit nih apa yang bisa

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita kerjakan...!!!", mendengar hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa kebetulan juga sedang tidak ada uang kemudian antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sepakat untuk melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch;

Menimbang, bahwa setelah sepakat kemudian antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu milik Terdakwa jenis Yamaha Jupiter warna Merah dan milik Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin jenis Yamaha Xeon berangkat menuju lokasi conveyor yang berada di tengah hutan Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dimana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin seorang diri menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai dilokasi pada saat itu kebetulan conveyornya sedang berhenti bekerja, mengetahui hal tersebut Kami bertiga memantau situasi dan setelah memastikan situasi aman baru berbuat melakukan pencurian terhadap besi roller conveyor tersebut dengan cara bergantian peran antara Terdakwa, kemudian Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin yaitu terkadang mengangkat van belt Karen dan terkadang mengangkat/mengambil besi roller dari dudukan/posisinya. Setelah berhasil mengambil kemudian besi roller tersebut kami angkut dan kami sembunyikan ke hutan jauh dari lokasi mengambil (+ 1 Kilometer) dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor secara bergantian (2 orang mengantar dan 1 orang menunggu di lokasi pencurian) hingga semua besi roller conveyor tersebut semuanya bisa diangkut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari berikutnya (setelah 1 malam disembunyikan di hutan) sekitar pukul 14.00 Wita besi roller Conveyor tersebut kami jual kepada pengumpul besi bekas yang pada saat itu keliling di Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong dengan menggunakan sepeda motor bergerobak;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul. 14.30 Wita Terdakwa dan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) di pinggir jalan raya Kayu Bawang Desa Muara Uya, Kab. Tabalong pada saat akan menuju tempat pengumpul besi bekas dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan besi roller conveyor milik PT. Conch yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm);

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian terhadap barang berupa besi roller milik PT. Concah adalah sebanyak 3X yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sebanyak 14 (empat belas) buah yang terdiri dari 7 (tujuh) buah besi roller yang panjang dan 7 (tujuh) buah besi roller yang pendek Kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan April 2021 (antara 2 atau 3 hari setelah yang Pertama) bersama dengan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin sebanyak 3 (tiga) buah besi roller yang pendek, dan Ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) sebanyak 5 (lima) buah besi roller yang pendek;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap besi roller conveyor milik PT. Conch bersama dengan Saksi Doni Irwansyah alias Doni bin Suriansyah (Alm) dan Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin tersebut pada saat itu adalah tanpa menggunakan peralatan dan hanya tangan kosong saja. Dan Terdakwa lakukan dengan cara mengangkat van belt karet yang menempel di besi roller tersebut, dan mengangkat van belt karet tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan bahu secara bergantian atau terkadang berdua, setelah van belt karet terangkat kemudian besi roller dengan kedua tangan diangkat/dilepas dari dudukan/posisinya, selanjutnya setelah terlepas kemudian besi roller conveyor tersebut kami sembunyikan di hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang \pm 1,15 Meter, 2 (dua) buah besi roller conveyor warna Merah, panjang \pm 1,15 Meter, 7 (tujuh) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang \pm 60 Centimeter yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Conch melalui Saksi Goldi anak dari Alm. Kristian.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW, warna Merah Marun, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ510547, Nomor Mesin 31B-510607, Nomor Polisi : DA 3274 UD berikut dengan STNK atas nama MURJANI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna Ungu, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MH31LB001DK066473, Nomor Mesin 1LB066487, Nomor Polisi : DA 6628 UB; yang telah disita dari Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani., maka dikembalikan kepada Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyumani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Conch;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Tjg



1. Menyatakan Terdakwa Wata Hensi alias Hensi anak dari Kingman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wata Hensi alias Hensi anak dari Kingman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang \pm 1,15 Meter, 2 (dua) buah besi roller conveyor warna Merah, panjang \pm 1,15 Meter, 7 (tujuh) buah besi roller conveyor warna Hitam, panjang \pm 60 Centimeter dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu PT. Conch melalui Saksi Goldi anak dari Alm. Kristian;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW, warna Merah Marun, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka MH331B002AJ510547, Nomor Mesin 31B-510607, Nomor Polisi : DA 3274 UD berikut dengan STNK atas nama MURJANI dikembalikan kepada Terdakwa Wata Hensi alias Hensi anak dari Kingman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, warna Ungu, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MH31LB001DK066473, Nomor Mesin 1LB066487, Nomor Polisi : DA 6628 UB dikembalikan kepada Saksi Elvin Nadeo Alias Elvin anak dari Iyuman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)